

**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH
TAHUN 2023**



**KECAMATAN ADONARA TENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
LEWOBELE**

2024



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023
Kantor Camat Adonara Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang RI No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan serta Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka Camat Adonara Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping itu sesebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPA dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan lampiran-lampirannya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Flores Timur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di harapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Lewobele, 31 Desember 2023

Camat Adonara Tengah,


WILHELMUS WISOK MANGU, SH
Pembina/ (IV/b)
NIP. 19660422 199312 1 002

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023
Kantor Camat Adonara Tengah

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur,
yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lewobele, 31 Desember 2023
Camat Adonara Tengah,


WILHELMUS WISOK MANGU, SH
Pembina/ (IV/b)
NIP. 19660422 199312 1 002

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023
Kantor Camat Adonara Tengah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD	6
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD	8
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2.1. Pendapatan	10
3.2.2. Belanja	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.1.1. Entitas Akuntansi	12
4.1.2. Entitas Pelaporan	13
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.2.1. Basis Akuntansi	13
4.2.2. Prinsip Nilai Perolehan (<i>Historical Cost Principle</i>)	14
4.2.3. Prinsip Realisasi (<i>Realization Principle</i>)	14
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (<i>Substance Over Form Principle</i>)	15
4.2.5. Prinsip Periodisitas (<i>Periodicity Principle</i>)	15
4.2.6. Prinsip Konsistensi (<i>Consistency Principle</i>)	15
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (<i>Full Disclosure Principle</i>)	16
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar (<i>Fair Presentation Principle</i>)	16

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023
Kantor Camat Adonara Tengah

4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3.1	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	17
4.3.2	Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja	19
4.3.3	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	20
4.3.4	Kebijakan Akuntansi Aset	21
4.3.5	Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	23
4.3.6	Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	26
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	34
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	34
5.1.1	Pendapatan – LRA	34
5.1.2	Belanja	34
5.2	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Neraca	37
5.2.1	Aset	38
5.2.2	Dana Cadangan	44
5.2.3	Aset lainnya	44
5.2.4	Kewajiban	45
5.2.5	Ekuitas	46
5.2.6	Beban LO	46
5.2.7	Surplus/Defisit Operasional	50
5.2.8	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	50
5.2.9	Pos Luar Biasa	50
5.2.10	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	
5.2.11	Surplus/Defisit LO	
5.3	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
BAB VI	INFORMASI NON KEUANGAN	52
BAB VII	PENUTUP	54

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Tahun Anggran 2023 disusun dan disajikan sebanyak 5 (lima) laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Format Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas pelaporan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara spesifik laporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Kantor Camat Solor Barat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah



- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- v. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kemiskinan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan kewenangan yang diberikan untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan spirit otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sangat dibutuhkan kearifan/kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator capaian target kinerja APBD Kantor Camat Adonara Tengah tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Kantor Camat Adonara Tengah tahun 2023 yang terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel :

KODE PROG. KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN
7-01.15.0.1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
7-01.15.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
7-01.15.0.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7-01.15.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
7-01.15.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
7-01.15.0.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD
7-01.15.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7-01.15.0.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
7-01.15.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat/tahan logistik kantor
7-01.15.0.1.2.06.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
7-01.15.0.1.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Pos Kupang, Flores Pos, Flobamcor, dan iklan)
7-01.15.0.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya kunjungan tamu
7-01.15.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7-01.15.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7-01.15.0.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat (perangko dan meterai)
7-01.15.0.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening (telepon, listrik, Air dan Kawa/faximile/internet)
7-01.15.0.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)
7-01.15.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7-01.15.0.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7-01.15.0.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7-01.15.0.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7-01.15.0.2.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
7-01.15.0.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
7-01.15.0.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7-01.15.0.5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
7-01.15.0.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
7-01.15.0.5.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7-01.15.0.6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
7-01.15.0.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7-01.15.0.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7-01.15.0.6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terselenggaranya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Adonara Tengah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp 0,00. Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.442.820.440,00 terealisasi sebesar Rp 1.290.729.080,00 atau 89,46 %, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 1.429.590.440,00- terealisasi sebesar 1.281.699.080,00 atau 89,65%, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 13.230.000,00 terealisasi sebesar Rp 9.030.000,00 atau 68,25%,.

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan Kantor Camat Adonara Tengah adalah sbb:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	Rp1.442.820.440	Rp1.212.075.395	Rp230.745.045
5,1	BELANJA OPERASI	Rp1.429.590.440	Rp1.203.045.395	Rp226.545.045
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp319.214.236	Rp313.710.000	Rp5.504.236
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.110.376.204	Rp889.335.395	Rp221.040.809
5,2	BELANJA MODAL	Rp13.230.000	Rp9.030.000	Rp4.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp13.230.000	Rp9.030.000	Rp4.200.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp223.757.851	Rp220.483.000	Rp3.274.851
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp38.033.600	Rp38.033.000	Rp600
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp11.999.600	Rp11.999.000	Rp600
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp9.984.000	Rp9.984.000	Rp0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.050.000	Rp8.050.000	Rp0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.999.940	Rp14.899.000	Rp100.940
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp2.999.940	Rp2.999.000	Rp940



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp12.000.000	Rp11.900.000	Rp100.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp4.988.000	Rp4.988.000	Rp0
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp4.988.000	Rp4.988.000	Rp0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp97.916.311	Rp96.998.000	Rp918.311
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.497.312	Rp1.497.000	Rp312
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp12.000.900	Rp12.000.000	Rp900
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp7.497.849	Rp6.847.000	Rp650.849
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp4.000.000	Rp3.734.000	Rp266.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp20.000.250	Rp20.000.000	Rp250
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp39.920.000	Rp39.920.000	Rp0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp54.020.000	Rp53.565.000	Rp455.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp17.820.000	Rp17.365.000	Rp455.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp4.800.000	Rp4.345.000	Rp455.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp9.900.000	Rp9.900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp3.120.000	Rp3.120.000	Rp0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp35.200.000	Rp35.200.000	Rp0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp13.800.000	Rp12.000.000	Rp1.800.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.800.000	Rp0	Rp1.800.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp0



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp600.000	Rp600.000	Rp0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp50.130.000	Rp48.380.000	Rp1.750.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp50.130.000	Rp48.380.000	Rp1.750.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp50.130.000	Rp48.380.000	Rp1.750.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp45.326.385	Rp44.847.000	Rp479.385
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp45.326.385	Rp44.847.000	Rp479.385
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp25.326.775	Rp24.848.000	Rp478.775
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp19.999.610	Rp19.999.000	Rp610
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp1.110.376.204	Rp889.335.395	Rp221.040.809
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.110.376.204	Rp889.335.395	Rp221.040.809
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.083.376.204	Rp862.335.395	Rp221.040.809
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp27.000.000	Rp27.000.000	Rp0

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD untuk Tahun yang Berakhir 2023 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :

3.2.1 Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;



- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;

3.2.2 Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA. 2023 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah pada Kantor Camat Adonara Tengah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, antara lain:

- 1) Faktor kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada:

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/ Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

1. Basis Akuntansi;
2. Prinsip Nilai Historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip Substansi Menggungguli Formalitas;
5. Prinsip Periodisitas;
6. Prinsip Konsistensi;
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
8. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

4.2.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2023 yang dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

4.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

4.2.3 Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka



pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja perangkat Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

4.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2022) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2023 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.



4.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

4.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Adonara Tengah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan sebagai berikut:



4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/ luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak dieterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan-badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum



Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai



Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas, dasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diamsudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan invstasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran

selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelapran dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.



4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di

Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimur.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Lantuka, PT. Bank NTT Cabang Lantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Lantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,



- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang



jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan



PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (straight line method)**, dengan rumus:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana teruat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah
31



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2023</u> Rp.0,00	<u>Realisasi TA 2023</u> Rp.0,00
Belanja	<u>Anggaran TA 2023</u> Rp 1.442.820.440,00	<u>Realisasi TA 2023</u> Rp 1.290.729,00

Penjelasan masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut:

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

<u>31 Desember 2023</u> Rp.0,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp.0,00
---	---

Pendapatan Daerah Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 sebesar **Rp.0,00** dan terealisasi sebesar **Rp.0,00** atau **0,00%** hal ini disebabkan karena Kantor Camat Adonara tengah tidak mengelola pendapatan

5.1.2. BELANJA

<u>31 Desember 2023</u> Rp 1.442.820.440,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp 1.320.694.044,00
---	---

Belanja Daerah Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 1.320.694.044,00 dari anggaran sebesar Rp 1.382.474.698.00 atau terealisasi 95,53 %, yang terdiri dari:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

<u>31 Desember 2023</u> Rp. 1.429.590.440,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp. 1.320.694.044,00
--	--

Belanja Operasi untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar 1.281.699.080,00 dari anggaran sebesar Rp **1.429.590.440,00** atau terealisasi 85,53 %, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>31 Desember 2023</u> Rp.1.110.376.204	<u>31 Desember 2022</u> 1.429.590.440,00
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Belanja pegawai per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 967,989,080,00 dari anggaran sebesar Rp. Rp. 1.110.376.204,00 atau terealisasi sebesar 87,18, % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.1.1	Belanja Pegawai	1.110.376.204,00	967.989.080	87,18	959.527.924,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	890.461.120,00	791.044.325	88,84	788.759.948,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	192.915.084,00	149.944.755	77,73	147.367.976,00
5.1.1.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	23.400.000,00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja pegawai untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (0,76)% atau sebesar Rp. 8.461.156,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp 313.710.000,00	Rp 361.166.120,00

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 313,710,000.00 dari anggaran sebesar Rp 319,214,236.00 atau terealisasi sebesar 98,28 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5,1,2	Belanja Barang dan Jasa	319.214.236	313.710.000	98,28	361.166.120
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.469.236	92.545.000	99,01	74.606.300
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.735.000	130.630.000	96,95	160.884.820
5,1,2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000	2.000.000	100,00	14.000.000
5,1,2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.010.000	88.535.000	99,47	111.675.000



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar 3,54% atau sebesar Rp (47.456.120) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp.0,00 Rp.0,00

Belanja Hibah untuk Tahun yang Berakhir 2023 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00%.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

30 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp.0,00 Rp.0,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

5.1.2.2. BELANJA MODAL

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Belanja Modal untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5 . 2	BELANJA MODAL	13.230.000	9.030.000	68,25	-
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.230.000	9.030.000	68,25	-
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	-
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja tanah terealisasi sebesar Rp0,00 dari sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 9.030.000,00	Rp.0,00

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 9.030.000,00 dari anggaran sebesar Rp 13.230.000,00 atau terealisasi sebesar 68,25%

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 %

5.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%

5.1.2.3. SURPLUS / (DEFISIT)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (1.290.729.080,00)	Rp (1.320.694.044,00)

Jumlah sebesar Rp **(1.290.729.080,00)** adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah
37



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Berakhir 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp **(1.290.729.080,00)**

5.1.3.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (1.290.729.080,00)	Rp (1.320.694.044,00)

Silpa untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp**(1.290.729.080,00)** apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp **Rp (1.320.694.044,00)** maka mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar Rp. (29.964.964,00) atau (2,06)%

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Kantor Camat Adonara tengah Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. ASET

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 791,425,635.00	Rp. 818,806,216.00

Saldo aset Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 791,425,635.00

5.2.1.1. ASET LANCAR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 0.00	Rp 0,00

Saldo Aset Lancar Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2022 tercatat Rp 0,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Tabel 5.14 Aset Lancar



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

NO	URAIAN	TAHUN 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / PENURUNAN
	Aset Lancar			
1	Kas di Kas Daerah	-		-
2	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran			-
4	Kas di BUD			-
5	Kas di FKTP			-
6	Kas di BOS			-
7	Kas Lain			-
8	Setara Kas			-
9	Investasi Jangka Pendek			-
10	Persediaan			-
	JUMLAH	-	-	-

5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 0,00 **Rp. 0,00**

Saldo per 31 Desember 2023 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp. 0,00 terdiri dari:

1) Sisa UP sebesar	Rp.0,00
2) Sisa TU sebesar	Rp.0,00
3) Jasa Giro sebesar	Rp.0,00
4) Saldo Kas Tunai	Rp.0,00
5) Saldo Bank	Rp.0,00

5.2.1.1.3.. Kas di bendahara penerimaan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 0,00 **Rp. 0,00**

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember adalah Rp 0,00

5.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 0,00 **Rp. 0,00**

Saldo kas di dibendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing –masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

5.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 0,00 Rp. 0,00

5.2.1.1.10. Persediaan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 sedangkan sisa persediaan per 31 Desember 2022, Rp. 0,00

5.2.1.3. ASET TETAP

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 791.425.635,00 Rp. 818.806.216,00

Saldo aset Tetap Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2023 tercatat Rp. 791.425.635,00 Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut.

5.2.1.3.1. Tanah

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp 39,000,000.00 Rp 39,000,000.00

Saldo aset Tetap – Tanah Kantor Camat Adonara tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 39,000,000.00 dan Rp. 39,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.17 Rincian aset tetap Tanah

TANAH	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
Tanah	39,000,000	39,000,000	-	0.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	39,000,000.00	39,000,000.00	-	0.00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung			-	#DIV/0!
JUMLAH	39,000,000	39,000,000	-	0.00

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Mutasi aset Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	39,000,000		
Realisasi belanja Modal/Pembelian		-	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Ekstrakomputable		-	-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas	-		-
Hibah			-
Hasil Sensus	-	-	-
Tindak Lanjut LHIP		-	-
Reklas dari Ekstrakomputable (TILIP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan			-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	39,000,000		

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 270,093,000.00 Rp. 471,329,000.00

Saldo asset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 270.093.000.00 dan Rp. 473.829.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	TA 2023(Rp)	TA 2022 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
1 . 3 . 2	PERALATAN DAN MESIN	270.093.000			
1 . 3 . 2 . 01	Alat-Alat Besar Darat	0	0	-	-
1 . 3 . 2 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	72.310.000	156.773.000	(84.463.000)	(116,8)
1 . 3 . 2 . 14	Alat Kantor	19.750.000	32.000.000	(12.250.000)	(62,0)
1 . 3 . 2 . 15	Alat Rumah Tangga	80.558.000	119.408.000	(38.850.000)	(48,2)
1 . 3 . 2 . 16	Komputer	92.475.000	160.648.000	(68.173.000)	(73,7)
1 . 3 . 2 . 18	Alat Studio	5.000.000	5.000.000	-	-
	JUMLAH	270.093.000	473.829.000	(203.736.000)	(75,4)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	471,329,000		
Realisasi belanja Modal/Pembelian			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-		-
Ekstrakompatabel		-	-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas			-
Hibah			-
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHIP			-
Reklas dari Ekstrakompatabel (TLHIP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan		-	-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	471,329,000		

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.20**.

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp. 898,447,800.00	Rp 898,447,800.00

Saldo aset Tetap – Gedung dan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp898,447,800.00 dan Rp 898,447,800.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.21 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1. Bangunan Gedung	898,447,800.00	898,447,800.00	-	0.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	587,303,800.00	587,303,800.00	-	0.00
Bangunan gedung tempat tinggal	311,144,000.00	311,144,000.00	-	0.00
2. Monumen	-	-	-	0.00
Bangunan sejarah			-	0.00
Tugu peringatan			-	0.00
Monumen/Bangunan bersejarah			-	0.00
rambu rambu			-	0.00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti			-	0.00
Tugu Tatak Control Past				
JUMLAH	898,447,800.00	898,447,800.00	-	0.00

Tabel 5.22 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

GEDUNG DAN BANGUNAN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN/ PENURUNAN
SALDO AWAL	898,447,800		
Realisasi belanja Modal/Pembelian			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompable			-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas			-
Hibah		8	
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas dari Ekstrakompable (TLHP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan			-
JUMLAH		-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	898,447,800.00		

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.22**.

5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp. 193,300,000.00	Rp. 193,300,000.00

Saldo aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan TA. 2022 masing-masing sebesar Rp193,300,000.00 dan Rp. 193,300,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
1. Jalan dan Jembatan	193,300,000.00	193,300,000.00	-	0.00
Jalan	193,300,000.00	193,300,000.00	-	0.00
Jembatan			-	0.00
JUMLAH	193,300,000.00	193,300,000.00	-	0.00

Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

JALAN IRIGASIDAN JARINGAN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SAIKO AWAL	193,300,000		
Realisasi belanja Modal Pembelian	-	-	
Kapitalisasi Realisasi Belanja Barang dan Jasa			-
Ekstrakompatabel			-
Pindah antar Aset			-
Pindah antar Entitas			-
187mh			-
Hasil Sensus			-
Tindak Lanjut LHP			-
Reklas dan Ekstrakompatabel (TLHP)			-
Reklas ke Aset Lain -Lain			-
Persediaan			-
JUMLAH		-	
MUTASI +/-		-	
SAIKO AKHIR	193,300,000		

Rincian penambahan dan pengurangan asset terlihat pada **Tabel 5.24**.

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo asset Tetap – Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.2.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp. 0,00	Rp.0,00

Saldo asset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp. (609.415.165,00)	Rp. (785.770.584,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. (609.415.165,00) dan Rp.(785.770.584,00) perbandingan komparatif akumulasi penyusutan dengan sebagai berikut :

Tabel 5.29 Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
Akumulasi Penyusutan				-
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.666.625	426.371.000	(203.704.375,00)	-
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	202.828.540	184.859.584	17.968.956,00	-
- Akumulasi Penyusutan JLT	183.920.000	174.540.000	9.380.000,00	-
JUMLAH	609.415.165,00	785.770.584,00	(176.355.419,00)	-

5.2.2. DANA CADANGAN

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp 0,00 **Rp 0,00**

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar nol.

5.2.3. ASET LAINNYA

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. Rp. 0,00

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp 0,00 **Rp 0,00**

Saldo tagihan piutang penjualan angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar nol.

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp 0,00 **Rp.0,00**

c. Aset Lain - Lain

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 212.766.000,00 **Rp. 0,00**

Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp.212.766.000,00** dan Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp212.766.000,0	Rp.0 ,00

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. **212.766.000,00** dan Rp (0,00). Sampai dengan saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan aset.

5.2.4. KEWAJIBAN

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan pihak ketiga

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Saldo Hutang perhitungan pihak ketiga Kantor Camat Adonara tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

b. Utang Bunga

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

c. Bagian Lancar Utaamg Kangka Panjang

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

d. Pendapatan Diterima Dimuka

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp.0,00

e. Utang Beban



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
f. Uang jangka pendek lainnya (Konsolidasi)	Rp.0,00	Rp.0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp.0,00	Rp.0,00

5.2.4.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar nol.

5.2.5 EKUITAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 1.396.017.781,00	Rp. 1.368.637.200,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.396.017.781,00 Dan Rp. 1.368.637.200,00 Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akruai nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2.6 . BEBAN LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp.1.318.109.661,00	Rp 1.368.637.200,00

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.318.109.661,00 yang terdiri dari:

5.2.6.1 Beban Pegawai-LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 959,527,924.00	Rp.921,913,179.00

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 959,527,924.00 naik sebesar Rp. 37,614,745.00 atau (4,08)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 921,913,179.00. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut

Tabel 5.37 Beban Pegawai



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2023	TA 2022	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	791.044.325	788.759.948	1,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	149.944.755	147.367.976	1,02
Beban Tambahan Penghasilan Berdaarkan Pertimbangan Abyektif Lainnya ASN.	27.000.000	23.400.000	1,15
Jumlah Beban Pegawai LO	967.989.080	959.527.924	1,01

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO,

5.2.6.2 Beban Persediaan

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 92.545.000,00 Rp. 74.606.200,00

Realisasi Beban Persediaan - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **92.545.000,00** naik sebesar Rp. 17.938.800,00 atau 1,24 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. **74.606.200,00**. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.38 Beban Persediaan

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2023	TA 2022	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	92.545.000,00	74.606.200,00	1,24
Jumlah Beban Persediaan LO	92.545.000	74.606.200	1,24

5.2.6.4 Beban Jasa

31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp. 130.630.000,00 Rp. 160.884.820,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **130.630.000,00** turun sebesar Rp. (21.705.653,00) atau (11,89) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 182.590.473,00. Beban Jasa dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel 5.41 Beban Jasa

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2023	TA 2022	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Jasa, LO	130.630.000,00	160.884.820,00	0,81
Jumlah Beban Jasa, LO	130.630.000	160.884.820	0,81

Tidak ada perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, LO

5.2.6.5 Beban Barang yang Diserahkan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0.00	Rp 0,00

Realisasi Beban Barang yang Diserahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.00 tidak mengalami kenaikan/penurunan atau sebesar 0,00 % dan tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

5.2.6.6 Beban Pemeliharaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.2.000.000.00	Rp. 14.000.000.00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.000.000.00 turun sebesar Rp.(12.000.000) atau (85,71)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 14.000.000.00 Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.43 Beban Pemeliharaan

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2023	TA 2022	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Pemeliharaan	2.000.000	14.000.000	85,71
Jumlah Beban Pemeliharaan LO	2.000.000	14.000.000	85,71

Tidak ada perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO

5.2.6.7 Beban Perjalanan Dinas

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.88.535.000.00	Rp. 111.675.000.00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp**88.535.000.00** turun sebesar Rp.(23.140.000,000) atau (20,72) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp**111.675.000.00**. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.44 Beban Perjalanan Dinas

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2023	TA 2022	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.535.000	111.675.000,00	(20,72)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas LO	88.535 000	111.675.000	(20,72)

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.6.8 Beban Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp0,00	Rp. 0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00

5.2.6.9 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp..00	Rp.00

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,0.

5.2.6.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp 36.410.581,	Rp. 47.945.156.

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp **36.410.581** mengalami kenaikan sebesar (11.532.575) atau 24,05 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 47.943.156. Beban Penyusutan dan Amortisasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.47 Beban Penyusutan dan Amortisasi



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

URAIAN REKENING BEBAN	TA 2023	TA 2022	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.061.625	20.594.200	44,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.968.956	17.968.956	100,00
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	9.380.000	9.380.000	100,00
Beban Penyusutan Aser Tetap Lainnya	.		
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	36.410.581	47.943.156	75,95

5.2.6.11 Beban Penyisian Piutang

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Realisasi Penyisian Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00

5.2.6.12 Beban Lain Lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Realisasi Beban Lain Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 0,00. Beban Lain

5.2.7. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. (1,318,109,661.00)	Rp. (1,368,637,200.00)

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp. .
(1,318,109,661.00) dan 2022 sebesar Rp. **(1,368,637,200.00)**

5.2.8. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. (1,318,109,661.00)	Rp. (1,368,637,200.00)

Adalah jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 sebesar
Rp. **(1,318,109,661.00)** dan 2022 sebesar Rp**(1,368,637,200.00)**.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

5.2.9. POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dan 2022 Rp.0,00.

5.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (0,00)	Rp. (0,00)

Adalah jumlah surplus/defisit pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp (0,00) dan 2022 Rp(0,00)

5.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. (1,318,109,661.00)	Rp. (1,368,637,200.00)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.396.017.781,00 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp 1.368.637.200,00

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO 31 Desember 2022 sebesar Rp.(1.368.637.200,00)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
b. Selisih revaluasi asset sebesar	Rp. 0,00
c. Koreksi ekuitas sebesar	RP. 0,00



BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

Kantor Camat Adonara Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peran dan fungsi strategi dibidang Pemerintahan Umum Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

Kantor Camat Adonara Tengah adalah salah satu OPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat Adonara Tengah mempunyai tugas pokok dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur pemerintahan yang meliputi Perbendaharaan, Perencanaan Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Aset yang beralamat di Desa Lewohala.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Kantor Camat Adonara Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 1. Data Pegawai berdasarkan eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II			-	-	-	-	-
2	III			-	-	2	-	2
3	IV			-	2	3	-	5
4	Non Eselon	0	1		-	2	-	3
	Jumlah PNS	0	1	2	2	7	-	13
5	Honorier	0	0	2	0	0		2
	Total Pegawai	0	1	4	2	7	-	15



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

Tabel 5.1.2 Dasara pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN		GOLONGAN					Honorer
			I	II	III	IV	Jumlah PNS	
1	S2				-	-	-	
2	S1		-	-	4	2	6	-
3	Diploma		-	-	3	-	3	-
4	SMA		-	3	-	-	3	2
5	SMP		-	1	-	-	1	1
6	SD		-	-	-	-	-	-
	Jumlah PNS	0	-	4	7	2	13	2
	Honorer	0	-	0	0	0	0	2
	Total Pegawai	0	-	0	0	0	0	15

Tabel 5.1.3 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	0	1	4	2	5	-	12
2	Perempuan			-	1	-	-	1
	Jumlah PNS	0	1	4	3	5	-	13
	Honorer Laki Laki	0	0	0	0	0		
	Honorer Perempuan	0	0	2	0	0	0	2
	Honorer	0	0	2	0	0	0	2
	Total Pegawai	0	1	6	3	5	0	15



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Adonara Tengah

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kantor Camat Adonara Tengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kantor Camat Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan posisi keuangan Kantor Camat Adonara Tengah serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 pada Kantor Camat Adonara Tengah. Selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Tengah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Wobele, 31 Desember 2023
Plt. Camat Adonara Tengah,
WILHELMUS WISOK MANGU, SH
* NIP. 19660422 199312 1 002



PEMERINTAHAN KAB. FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	791.425.635,00	818.806.216,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	791.425.635,00	818.806.216,00
1.3.01	Tanah	39.000.000,00	39.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	39.000.000,00	39.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	39.000.000,00	39.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	270.093.000,00	473.829.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	72.310.000,00	156.773.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	72.310.000,00	156.773.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.308.000,00	151.408.000,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	19.750.000,00	32.000.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	80.558.000,00	119.408.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	92.475.000,00	160.648.000,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	58.017.500,00	119.148.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	34.457.500,00	41.500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	898.447.800,00	898.447.800,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	898.447.800,00	898.447.800,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	587.303.800,00	587.303.800,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	311.144.000,00	311.144.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.300.000,00	193.300.000,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	193.300.000,00	193.300.000,00
1.3.04.01.01	Jalan	193.300.000,00	193.300.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(609.415.165,00)	(785.770.584,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(222.666.625,00)	(426.371.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(42.708.000,00)	(119.940.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(98.308.000,00)	(148.908.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(3.500.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(78.150.625,00)	(154.523.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(202.828.540,00)	(184.859.584,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(202.828.540,00)	(184.859.584,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(183.920.000,00)	(174.540.000,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(183.920.000,00)	(174.540.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	791.425.635,00	818.806.216,00
		0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	212.766.000,00	0,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	212.766.000,00	0,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	212.766.000,00	0,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(212.766.000,00)	0,00
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(212.766.000,00)	0,00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(212.766.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	791.425.635,00	818.806.216,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	(1.396.017.781,00)	(1.368.637.200,00)
3.1	EKUITAS	(1.396.017.781,00)	(1.368.637.200,00)
3.1.01	Ekuitas	(2.686.746.861,00)	(1.368.637.200,00)
3.1.01.01	Ekuitas	(1.368.637.200,00)	0,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	(1.368.637.200,00)	0,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(1.318.109.661,00)	(1.368.637.200,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(1.318.109.661,00)	(1.368.637.200,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.290.729.080,00	0,00
3.1.03.01	RK PPKD	1.290.729.080,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	1.290.729.080,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	(1.396.017.781,00)	(1.368.637.200,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(1.396.017.781,00)	(1.368.637.200,00)

Kab. Flores Timur, 04-08-2024
Kepala Kantor Camat Adonara Tengah


Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP. 196604221993121002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	(1.368.637.200,00)	0,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(1.318.109.661,00)	(1.368.637.200,00)
RK PPKD	1.290.729.080,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	(1.396.017.81,00)	(1.368.637.200,00)

Kab. Flores Timur, 4 Agustus 2024
Kepala Kantor Camat Adonara Tengah

Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP. 196604221993121002

Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah



PEMERINTAHAN KAB. FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ADONARA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenalkan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	1.318.109.661,00	1.368.637.200,00	(50.527.539,00)	(3,69)
8.1	BEBAN OPERASI	1.281.699.080,00	1.320.694.044,00	(38.994.964,00)	(2,95)
8.1.01	Beban Pegawai	967.989.080,00	959.527.924,00	8.461.156,00	0,88
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	791.044.325,00	788.759.948,00	2.284.377,00	0,29
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	149.944.755,00	147.367.976,00	2.576.779,00	1,75
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.000.000,00	23.400.000,00	3.600.000,00	15,38
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	313.710.000,00	361.166.120,00	(47.456.120,00)	(13,14)
8.1.02.01	Beban Barang	92.545.000,00	74.606.300,00	17.938.700,00	24,04
8.1.02.02	Beban Jasa	130.630.000,00	160.884.820,00	(30.254.820,00)	(18,81)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	2.000.000,00	14.000.000,00	(12.000.000,00)	(85,71)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	88.535.000,00	111.675.000,00	(23.140.000,00)	(20,72)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	1.281.699.080,00	1.320.694.044,00	(38.994.964,00)	(2,95)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	36.410.581,00	47.943.156,00	(11.532.575,00)	(24,05)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.061.625,00	20.594.200,00	(11.532.575,00)	(56,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.968.956,00	17.968.956,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	36.410.581,00	47.943.156,00	(11.532.575,00)	(24,05)
	JUMLAH BEBAN	1.318.109.661,00	1.368.637.200,00	(50.527.539,00)	(3,69)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.318.109.661,00)	(1.368.637.200,00)	50.527.539,00	(3,69)

Kab. Flores Timur, 4 Agustus 2024
Kepala Kantor Camat Adonara Tengah
Wilhelmus Wisok Mangu, SH
NIP.196604221993121002

